



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Baroko, 25 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh pabrik gabah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 25 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 03 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rabu 20 Mei 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0054/013/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015.

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pinrang selama 1 Tahun kemudian pindah kekediaman bersama selama 6 Bulan kemudian pindah kerumah paman Pemohon selama 1 Tahun 6 Bulan.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai Seorang anak yang di beri nama **ANAK**. Dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Awal bulan Juli tahun 2015 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Termohon.

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon Sering cemburu tanpa alasan yang jelas.

6. Bahwa pada Awal bulan Juli tahun 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon tiba-tiba mengemas semua pakaiannya dan pergi dari rumah tanpa memberitahu Pemohon yang saat itu berada diluar kota untuk bekerja, sejak saat itu Termohon sudah tidak kembali lagi kerumah.

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal Juli 2018 sampai sekarang (selama kurang lebih 2 Bulan).

8. Bahwa Pemohon dengan Termohon selama pisah rumah tersebut pihak keluarga berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rujuk kembali, namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Pemohon **XXX**. untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon **XXX** di depan persidangan perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/013/V/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang tertanggal 20 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi bukti P.

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I umur 26 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu satu kali dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 Mei 2015, dan hidup rukun selama 3 tahun lebih di rumah orang tua paman Pemohon dan Termohon secara bergantian, dan memiliki satu anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 disebabkan karena Termohon tiba-tiba pergi mengambil pakaiannya dan pergi kerumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon.

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu dua kali dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 Mei 2015, dan hidup rukun selama 3 tahun lebih di rumah orang tua paman Pemohon dan Termohon secara bergantian, dan memiliki satu anak.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 disebabkan karena Termohon tiba-tiba pergi mengambil pakaiannya dan pergi kerumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tidak membantahnya bahkan membenarkannya dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hari dan tanggal pernikahan pemohon dengan termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan oleh bukti P, serta Saksi 1 dan Saksi 2, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2015 dan tidak pernah bercerai.

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan memiliki satu anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 disebabkan karena Termohon tiba-tiba pergi mengambil pakaiannya dan pergi kerumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali.
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan tanpa penyelesaian maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi pemohon, sehingga oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik menurut hukum adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998).;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan lalu ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin B, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin B, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 340.000,00

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi
5. Meterai
- Jumlah**

Rp	5.000,00
Rp	6.000,00
Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Prg